

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan:

1. Pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan adalah diperbolehkan. Mereka mau memilih serta mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan sebab, bagi mereka untuk menjadi kepala daerah bukan dilihat dari gendernya, tetapi lebih dilihat dari profilnya yang baik, sikap yang dimilikinya seperti disiplin, tegas, jujur, amanah dan sangat ramah terhadap masyarakat khususnya kalangan bawah, serta mampu memiliki hasil kinerja yang bagus.
2. Pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum positif pada dasarnya tidak menyalahi satupun aturan perundang-undangan. Karena di dalam aturan perundang-undangan tidak ada yang melarang tindakan masyarakat untuk memilih serta mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak untuk dipilih sudah tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28D ayat (3); serta Pasal 28E ayat(3), dan tertuang dalam UUD HAM khusus

pada Pasal 43 ayat(1); (2); dan (3), serta untuk keterwakilan perempuan harus ada di ranah politik tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003 dan pasal 65 ayat (1) tentang setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

3. Pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum Islam memang mengandung memang ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Syariat Islam sendiri tidak ada yang memberikan ketentuan yang tegas dan *clear* terkait masalah kepemimpinan perempuan. Berdasarkan hal itu bisa dikatakan bahwa tidak ada larangan terhadap perempuan untuk menjadi seorang kepala daerah di Kabupaten Jombang. Dan pandangan masyarakatpun baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surat al- Hujurat ayat 13.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kabupaten Jombang khususnya perempuan, perbedaan gender di kabupaten Jombang tidak ada, perempuan dipandang mampu dalam aspek apapun termasuk memimpin sebuah daerah, maka dari itu mulai dari sekarang carilah ilmu sebanyak-

banyaknya sampai menjadi perempuan yang memiliki manfaat bagi bangsa, agama dan negara.

2. Bagi seluruh perempuan di Indonesia diharapkan bisa termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin yang beprestasi dan mampu berkompetisi dengan laki-laki, dengan syarat tidak melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seorang perempuan dan atau istri jika memiliki suami.
3. Sebagai manusia yang diberi akal untuk berfikir oleh Tuhan, kita perlu pemahaman lebih mengenai gender agar tidak terjadi adanya ketidakadilan bagi salah satu gender khususnya perempuan.